



## KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 700/492.39/416-034/2025  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025

Mojokerto, 15 September 2025

Kepada

Yth. Camat Pungging Kabupaten Mojokerto

di

Mojokerto

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus Evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi AKIP mulai tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi Penilaian Mandiri Internal (PMI) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mojokerto Nomor 069.5/4301/416-034/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan agar penilaian evaluasi AKIP terintegrasi, terdokumentasi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan objektif, sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih berkualitas. Selain adanya evaluasi berbasis elektronik juga didukung Tim Evaluasi AKIP kolaborasi dari Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pada komponen evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/244 /HK/416-012/2025.

## 2. Komponen dan Penilaian Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	<b>AA</b>	<b>&gt; 90 – 100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	<b>A</b>	<b>&gt; 80 – 90</b>	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	<b>BB</b>	<b>&gt; 70 – 80</b>	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	<b>B</b>	<b>&gt; 60 – 70</b>	<b>Baik</b>

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	<b>CC</b>	<b>&gt; 50 – 60</b>	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	<b>C</b>	<b>&gt; 30-50</b>	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	<b>D</b>	<b>&gt;0 – 30</b>	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menunjukkan nilai sebesar **82,59** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	27,60	25,34
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,90	26,09
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,50	13,06
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,00	18,10
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,59</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan,

sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,34** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Renstra 2025-2029 belum ditetapkan karena saat evaluasi sakin berlangsung, RPJMD 2025-2029 belum disahkan.
- 2) Perencanaan Kinerja sudah cukup selaras. Kedepannya mohon dapat menjaga konsistensi serta meningkatkan perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,09** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pada Kertas Kerja Renstra 2025-2029 yang menjadi acuan terkait data-data yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Renstra 2025-2029, belum ditemukan Tabel yang memuat Program Prioritas Kepala Daerah.
- 2) Pengukuran Kinerja sudah cukup baik. Kedepannya mohon dapat meningkatkan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,06** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja sudah menginfokan perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis dengan realisasi kinerja di level Pemerintah Daerah, namun belum menginfokan seluruh kinerja lainnya di level Pemerintah Daerah.

- 2) Laporan kinerja sudah menginfokan tabel efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum terdapat analisis faktor pendorong efisiensi.
- 3) Laporan kinerja sudah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada sasaran strategis, namun belum terlihat pada kinerja lainnya.

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **18,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilakukan secara triwulan melalui format E81 tetapi pedoman evaluasi kinerja (SOP Evaluasi Kinerja) yang ditetapkan belum memuat secara rinci langkah-langkah/mekanisme evaluasi antara lain menganalisis data kinerja.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan tetapi tidak melalui pendalaman sampai level subkegiatan. Pada bab 3 dokumen pelaporan kinerja (LKJiP Tahun 2024) terdapat analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja pada kinerja sasaran dan telah dilengkapi dengan faktor-faktor penyebab terjadinya keberhasilan/kegagalan meskipun tidak sampai level subkegiatan.
- 3) Dokumen LKJiP belum memuat target dan capaian kinerja program/kegiatan sehingga tidak diketahui bahwa hasil Evaluasi Akip Internal telah digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja output program/kegiatan.
- 4) Pemanfaatan rekomendasi sakip dalam rangka peningkatan kinerja belum semua diuraikan pada bab 3.5 laporan kinerja sehingga peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan belum seluruhnya memanfaatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- 5) Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, seluruh IKU tercapai tetapi efisiensi belum menguraikan faktor penyebab/ unsur pembentuk efisiensi serta belum menjelaskan adanya pemanfaatan efisiensi atas ketercapaian kinerja lainnya.

- 6) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal, seluruh target IKU telah tercapai 100% tetapi terdapat penetapan target turun dari target tahun sebelumnya yaitu persentase realisasi anggaran, IP ASN dan jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

##### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Menetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku

##### 2. Pengukuran Kinerja

- a. Memastikan bahwa Renstra 2025-2029 sudah memuat isi yang sesuai dengan ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Memastikan pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah hingga level individu pegawai.

##### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja diharapkan mencantumkan seluruh indikator kinerja strategis maupun kinerja lainnya untuk memperkuat evaluasi capaian secara menyeluruh.
- b. Laporan kinerja akan lebih informatif apabila dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
- c. Penambahan rekomendasi perbaikan kinerja pada seluruh sasaran strategis dan kinerja lainnya dianjurkan untuk mendukung evaluasi serta peningkatan berkelanjutan.

#### 4. Evaluasi Kinerja

- a. Merevisi dokumen SOP Evaluasi Kinerja dengan langkah-langkah yang rinci dan jelas agar tujuan evaluasi tercapai
- b. Menyempurnakan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih spesifik memuat data kuantitatif dan kualitatif kinerja sampai level subkegiatan.
- c. Menyempurnakan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja mulai dari capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan dengan mencantumkan capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada laporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.
- d. Mengimplementasikan dan memanfaatkan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam rangka perbaikan sistem internal perangkat daerah, serta menyusun bukti dukung yang memadai atas perbaikan yang dilaksanakan.
- e. merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis.
- f. untuk kedepannya akan menetapkan target yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan berdasarkan target dan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Kami minta agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

a.n. Bupati Mojokerto  
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Bapak Bupati
2. Tim Evaluasi SAKIP